



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurul Huda bin Ahmad Sumbuli.
2. Tempat lahir : Magelang.
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun/ 18 Desember 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjar, RT 03 RW 06 Ds Tempurejo,
Kec Tempurejo Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Bin AHMAD SUMBULI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa NURUL HUDA Bin AHMAD SUMBULI (Alm) Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Utama Finance Cabang Kudus no. 0303225000013 tanggal 13 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka: MHCMKR71HEJO61392, Nosin: B061392. An SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURUL HUDA Bin AHMAD SUMBULI (Alm) pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di rumah saksi MOH TRI HENDRI yang beralamat di Dukuh Jebor Rt 02/ Rw 01, Desa Bolo, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Oktober 2021, saksi AFIF CHANDRA mengetahui jika saksi MOH TRI HENDRI melakukan kerja sama dengan Terdakwa dalam pengangkutan pasir, saksi MOH TRI HENDRI sebagai penyedia kendaraan Truck, sedangkan Terdakwa sebagai pemilik depo pasir/pengelola. Selanjutnya saksi AFIF CHANDRA meminta tolong kepada saksi MOH TRI HENDRI untuk mengikutkan mobil miliknya, yaitu 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 untuk ikut dalam bisnis tersebut. Selanjutnya saksi MOH TRI HENDRI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan keinginan saksi AFIF CHANDRA untuk ikut bergabung dalam bisnis pengangkutan pasir milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ongkos sewa Truck yang akan di bayarkan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, mendengar hal tersebut saksi AFIF CHANDRA setuju dan akan menyerahkan Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL milik saksi AFIF CHANDRA untuk dikelola Terdakwa.

Kemudian Terdakwa menyuruh SLAMET untuk mengambil 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 milik saksi AFIF CHANDRA di rumah saksi MOH TRI HENDRI yang beralamat di Dukuh Jebor Rt 02/ Rw 01, Desa Bolo, Kec. Demak, Kab. Demak yang disaksikan oleh saksi AFIF CHANDRA dan saksi MOH TRI HENDRI. Kemudian setelah 1 (satu) bulan KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL dikelola oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan uang (ongkos sewa) yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi AFIF CHANDRA dan ketika saksi MOH TRI HENDRI mencoba menanyakan dan meminta ongkos sewa kendaraan, Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 milik saksi AFIF CHANDRA sudah digadaikan / dijaminkan kepada orang lain, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi saksi MOH TRI HENDRI meminta Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil milik saksi AFIF CHANDRA, namun tidak ada lktikad baik oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi MOH TRI HENDRI melaporkan hal tersebut ke Polres Demak

Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi AFIF CHANDRA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURUL HUDA Bin AHMAD SUMBULI (Alm) pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di rumah saksi MOH TRI HENDRI yang beralamat di Dukuh Jebor Rt 02/ Rw 01, Desa Bolo, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Oktober 2021, saksi AFIF CHANDRA mengetahui jika saksi MOH TRI HENDRI melakukan kerja sama dengan Terdakwa dalam pengangkutan pasir, saksi MOH TRI HENDRI sebagai penyedia kendaraan Truck, sedangkan Terdakwa sebagai pemilik depo pasir/pengelola. Selanjutnya saksi AFIF CHANDRA meminta tolong kepada saksi MOH TRI HENDRI untuk mengikutkan mobil miliknya, yaitu 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 untuk ikut dalam bisnis tersebut. Selanjutnya saksi MOH TRI HENDRI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan keinginan saksi AFIF CHANDRA untuk ikut bergabung dalam bisnis pengangkutan pasir milik Terdakwa, kemudian disepakati dengan ongkos sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan.

Kemudian Terdakwa menyuruh SLAMET untuk mengambil 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 milik saksi AFIF CHANDRA di rumah saksi MOH TRI HENDRI yang beralamat di Dukuh Jebor Rt 02/ Rw 01, Desa Bolo, Kec. Demak, Kab. Demak yang disaksikan oleh saksi AFIF CHANDRA dan saksi MOH TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI. Kemudian setelah 1 (satu) bulan KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL dikelola oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan uang (ongkos sewa) yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi AFIF CHANDRA dan ketika saksi MOH TRI HENDRI mencoba menanyakan dan meminta ongkos sewa kendaraan, namun Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 sudah digadaikan / dijaminkan kepada TONI RIFANTO (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AFIF CHANDRA, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi saksi MOH TRI HENDRI meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi AFIF CHANDRA, namun tidak ada lktikad baik oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi MOH TRI HENDRI melaporkan hal tersebut ke Polres Demak Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi AFIF CHANDRA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh Tri Hendri bin Moh Arifin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi Penggelapan 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014 yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 10. 00 Wib, di Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak dan yang menjadi korban dari Penggelapan tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr Afif Chandra Izuly Chutzi.
 - Bahwa cara membawa / mengelola mobil korban untuk digunakan dalam usaha pengangkutan pasir di depo milik pelaku dan akan memberikan uang (ongkos sewa) sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa setelah mobil korban tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut digadaikan/dijaminkan kepada orang lain

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau korban dan pelaku juga tidak memberikan uang sewanya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi adalah orang yang menyerahkan mobil tersebut kepada orang suruhan pelaku dan menurut pengakuan dari pelaku bahwa setelah mobil tersebut ada pelaku selanjutnya digadaikan / dijaminkan kepada orang lain;
- Bahwa mobil tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggalnya lupa) sekira pukul 10. 00 Wib dirumah saksi di Dk. Jebor Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada orang suruhan Terdakwa sebelumnya saksi sudah meminta ijin kepada korban karena pada awalnya mobil tersebut diserahkan oleh korban kepada saksi untuk dicarikan kerja (muatan), dan pada saat mobil tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa dan korban juga mengetahui (menyaksikan) nya;
- Bahwa alasan saksi menyerahkan mobil korban kepada orang suruhan Terdakwa karena sebelum mobil tersebut saksi serahkan, Terdakwa menghubungi saksi jika nanti yang mengambil adalah orang suruhan pelaku yang bernama sdr Slamet, dan karena antara saksi dengan Terdakwa sudah terjalin kerja sama dalam pengangkutan pasir yang mana saksi sebagai penyedia mobilnya sedangkan Terdakwa sebagai pengelola (operasional) nya;
- Bahwa setelah mobil tersebut saksi serahkan kepada orang suruhan Terdakwa saksi sudah mengkonfirmasi Terdakwa jika mobil tersebut sudah diterima dan Terdakwa juga mengatakan akan memberikan uang (ongkos sewa) sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) untuk tiap bulannya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulannya kepada saksi namun menurut pengakuan dari Terdakwa mobil tersebut sudah digadaikan / dijaminkan sejumlah uang kepada orang lain ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut adalah milik korban namun sebelum mobil tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa, saksi menghubungi Terdakwa jika mobil tersebut adalah milik teman saksi namun saksi tidak mengatakan jika mobil tersebut adalah milik korban, jadi Terdakwa menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut adalah milik saksi karena yang menyerahkan adalah saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan / menjaminkan mobil tersebut kepada orang lain sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi dan mobil korban karena Terdakwa hanya mengembalikan mobil saksi dan hingga saat ini pelaku tidak mengembalikan mobil korban selanjutnya saksi melaporkannya ke Polres Demak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari kejadian tersebut yaitu korban kehilangan 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, NOKA : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392.An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara atau jika ditaksir senilai Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Afif Chandra Izuly Chutzi bin Abdul Afif, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada awalnya sekira bulan September 2021 ketika saksi mengobrol dengan sdr MOH TRI HENDRI (pelapor) saksi mengetahui jika sdr MOH TRI HENDRI melakukan kerja sama dengan seseorang yang kemudian saksi tahu bernama Terdakwa Nurul Huda dalam pengangkutan pasir yang mana sdr Moh Tri Hendri sebagai penyedia mobil / truck sedangkan pelaku sebagai pengelola (operasional) nya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi tertarik kemudian meminta tolong kepada sdr Moh Tri Hendri untuk mengikutkan mobil milik saksi yaitu 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, kedalam kerjasama tersebut;
- Bahwa setelah sdr Moh Tri Hendri menghubungi Terdakwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 sdr Moh Tri Hendri meminta saksi untuk mengantarkan mobil saksi tersebut kerumah sdr Moh Tri Hendri untuk diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk hari dan tanggalnya saksi lupa namun masih dibulan Oktober 2021 saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah sdr Moh Tri Hendri tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 10. 00 Wib ada seseorang yang mengaku suruhan dari Terdakwa yang tidak saksi kenal mengambil mobil tersebut dirumah sdr Moh Tri Hendri;
- Bahwa setelah satu bulan mobil tersebut dikelola oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan uang (ongkos sewa) yang telah disepakati bersama sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) kepada saya, karena saksi tidak menerima uang sewanya selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr Moh Tri Hendri dan setelah sdr Moh Tri Hendri menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut sudah digadaikan / dijaminkan sejumlah uang kepada orang lain tanpa meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi meminta kepada sdr Moh Tri Hendri untuk segera meminta kembali mobil saksi dari pelaku namun hingga saat ini pelaku tidak mengembalikan mobil saksi tersebut kemudian saksi meminta sdr MOH TRI HENDRI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan atau mengembalikan mobil saksi karena setelah Terdakwa tidak membayar uang sewanya pelaku tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu saksi kehilangan 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, NOKA : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392.An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara atau jika ditaksir senilai Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 10. 00 Wib, di Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa diminta oleh sdr Moh Tri Hendri Bin Moh Arifin (korban) untuk mengelola 1 (satu) unit KBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck Mitsubishi yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan uang sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya kepada korban;

- Bahwa karena pengelolaan tersebut berjalan lancar maka korban memberikan Terdakwa 1(satu) Unit KBM truck lainnya yaitu Truk Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392. An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara untuk Terdakwa kelola dengan sistem sama seperti truk yang pertama;
- Bahwa setelah truk kedua ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kelola untuk mengangkut pasir selama 1,5 (satu setengah) bulan dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban melainkan Terdakwa menggadaikan truk tersebut kepada seorang sopir truk lintas muatan kayu yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak memberikan uang pengelolaan truk yang kedua kepada korban;
- Bahwa selanjutnya korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai tanggungjawab Terdakwa akhirnya Terdakwa mengatakan jika truk kedua tersebut sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa selanjutnya korban meminta truk yang pertama dan meminta Terdakwa mencari dan mengembalikan truk yang kedua, karena Terdakwa tidak mengembalikan truk yang kedua tersebut selanjutnya korban melaporkan Terdakwa ke Polres Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah truck korban yang Terdakwa gelapkan saat ini dan uang hasil dari Terdakwa menggadaikan truck korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sejak Terdakwa usaha pengangkutan pasir di depo Terdakwa mengalami kebangkrutan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan melakukannya agar Terdakwa dapat kembali mengoperasikan usaha Terdakwa namun setelah Terdakwa berusaha menghidupkan kembali usaha Terdakwa tersebut tetap tidak berjalan sebagai mana mestinya (bangkrut);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Utama Finance Cabang Kudus no. 0303225000013 tanggal 13 Januari 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka: MHCMKR71HEJO61392, Nosin: B061392. An SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 10. 00 Wib, di Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa benar pada awalnya sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa diminta oleh sdr Moh Tri Hendri Bin Moh Arifin (korban) untuk mengelola 1 (satu) unit KBM truck Mitsubishi yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan uang sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya kepada korban;
- Bahwa benar karena pengelolaan tersebut berjalan lancar maka korban memberikan Terdakwa 1(satu) Unit KBM truck lainnya yaitu Truk Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392. An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara untuk Terdakwa kelola dengan sistem sama seperti truk yang pertama;
- Bahwa benar setelah truk kedua ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kelola untuk mengangkut pasir selama 1,5 (satu setengah) bulan dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban melainkan Terdakwa menggadaikan truk tersebut kepada seorang sopir truk lintas muatan kayu yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak memberikan uang pengelolaan truk yang kedua kepada korban;
- Bahwa benar selanjutnya korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai tanggungjawab Terdakwa akhirnya Terdakwa mengatakan jika truk kedua tersebut sudah Terdakwa gadaikan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya korban meminta truk yang pertama dan meminta Terdakwa mencari dan mengembalikan truk yang kedua, karena Terdakwa tidak mengembalikan truk yang kedua tersebut selanjutnya korban melaporkan Terdakwa ke Polres Demak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimanakah truck korban yang Terdakwa gelapkan saat ini dan uang hasil dari Terdakwa menggadaikan truck korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional usaha Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sejak Terdakwa usaha pengangkutan pasir di depo Terdakwa mengalami kebangkrutan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan melakukannya agar Terdakwa dapat kembali mengoperasikan usaha Terdakwa namun setelah Terdakwa berusaha menghidupkan kembali usaha Terdakwa tersebut tetap tidak berjalan sebagai mana mestinya (bangkrut);
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu saksi kehilangan 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, NOKA : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392.An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara atau jika ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1: Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nurul Huda bin Ahmad Sumbuli yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting Kesengajaan itu adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak atas persetujuan dari yang berhak atau yang memiliki secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa ada tindak pidana penggelapan terjadi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, di Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa diminta oleh sdr Moh Tri Hendri Bin Moh Arifin (korban) untuk mengelola 1

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk



(satu) unit KBM truck Mitsubishi yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan uang sebesar Rp. 8. 000. 000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya kepada korban, karena pengelolaan tersebut berjalan lancar maka korban memberikan Terdakwa 1(satu) Unit KBM truck lainnya yaitu Truk Isuzu Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392. An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara untuk Terdakwa kelola dengan sistem sama seperti truk yang pertama, setelah truk kedua ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kelola untuk mengangkut pasir selama 1,5 (satu setengah) bulan dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban melainkan Terdakwa menggadaikan truk tersebut kepada seorang sopir truk lintas muatan kayu yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak memberikan uang pengelolaan truk yang kedua kepada korban, selanjutnya korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai tanggungjawab Terdakwa akhirnya Terdakwa mengatakan jika truk kedua tersebut sudah Terdakwa gadaikan, selanjutnya korban meminta truk yang pertama dan meminta Terdakwa mencari dan mengembalikan truk yang kedua, karena Terdakwa tidak mengembalikan truk yang kedua tersebut selanjutnya korban melaporkan Terdakwa ke Polres Demak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah truck korban yang Terdakwa gelapkan saat ini dan uang hasil dari Terdakwa menggadaikan truck korban tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional usaha Terdakwa dan Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak Terdakwa usaha pengangkutan pasir di depo Terdakwa mengalami kebangkrutan yang maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan melakukannya agar Terdakwa dapat kembali mengoperasikan usaha Terdakwa namun setelah Terdakwa berusaha menghidupkan kembali usaha Terdakwa tersebut tetap tidak berjalan sebagai mana mestinya (bangkrut);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut yaitu saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, NOKA : MHCMKR71HEJO61392, Nosin : B061392. An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara atau jika ditaksir senilai Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Dengan sengaja memiliki dengan



melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Utama Finance Cabang Kudus no. 0303225000013 tanggal 13 Januari 2022 dan 1 (satu) lembar fotokopi 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka: MHCMKR71HEJO61392, Nosin: B061392 An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaanI yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri
Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain
yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Ahmad Sumbuli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Mandiri Utama Finance Cabang Kudus no. 0303225000013 tanggal 13 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi 1 (satu) Unit KBM truck Isuzu dengan Nomor Polisi K 1368 JL, warna putih kombinasi, tahun 2014, Noka: MHCMKR71HEJO61392, Nosin: B061392 An. SUMARTO, Alamat Brantak Sekarjati Rt.3/1 Kel. Brantak Sekarjati Welahan Kab. Jepara Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh kami Haryanta, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)